



Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Jl. Sutan Syahrir No 16, Pangkalan Bun 74112 053221014

<https://pn-pangkalanbun.go.id/baru/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Standar Layanan Memperoleh Bantuan Hukum

No. SK : 170/KPN.W16-U3/SK.OT1.2/VIII/2024

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan bantuan hukum
2. Identitas Pemohon/ KTP
3. Surat Keterangan Tidak Mampu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Jl. Sutan Syahrir No 16, Pangkalan Bun 74112 053221014

<https://pn-pangkalanbun.go.id/baru/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Image not found or type unknown



1. Petugas PTSP menerima permohonan bantuan hukum
2. Mencatat permohonan informasi dalam register
3. Penelitian kepatuhan pembebasan biaya perkara
4. Menyerahkan penetapan pembebasan biaya perkara
5. Pengarsipan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Jl. Sutan Syahrir No 16, Pangkalan Bun 74112 053221014

<https://pn-pangkalanbun.go.id/baru/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Produk Pelayanan

1. Penetapan Bebas Biaya Perkara

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi [SIWAS](#)
2. Melalui aplikasi [LAPOR](#)
3. Melalui aplikasi [SISUPER](#) (SKM&SPAK, Survei Harian)
4. Melalui Nomor Telepon Badan Pengawasan : (021) 25578300
5. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Tinggi Palangkaraya : (0536) 3221853
6. Melalui Nomor Telepin Pengadilan Negeri Pangkalan Bun : (0532) 21014